

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 222/420/2024
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menerima dan mengadministrasikan usulan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- b. mempersiapkan persidangan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 222/420/2024
TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- menerima dan mengadministrasikan usulan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- mempersiapkan persidangan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- c. menghimpun data prestasi kerja jabatan fungsional Guru dan data pendukung lainnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan;
- d. memeriksa kebenaran bukti prestasi yang ada dan mengadministrasikan;
- e. mendokumentasikan data hasil verifikasi dan membuat berita acara pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- f. mendokumentasikan hasil kerja Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang telah disepakati untuk ditetapkan pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah oleh Wali Kota Pariaman; dan
- g. melaporkan semua proses dan hasil kegiatan pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah kepada Wali Kota Pariaman.

KETIGA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 17 September 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 222/420/2024
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA
SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA
SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/ GOL.RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Yaminu Rizal, M.Si Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 196612121993081001	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2	Drs. Kanderi, MM Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 196412311989031120	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Ketua
3	Eka Putra Pernanda, S.Kom. M.Kom Pembina/ IV.a NIP. 198007262006041006	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Sekretaris
4	Fuadi M, S.STP, M.Si Penata Tingkat I/ III.d NIP. 199109062012061001	Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Salmi, SE Pembina Tingkat I/ IV.b NIP. 196612211998031004	Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
6	Redawati, S.Pd.SD Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 196604171988022003	Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan	Anggota
7	Ir. Armen, MM	Ketua Dewan Pendidikan Kota Pariaman	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA